

KURANGNYA SUMBER DAYA DALAM PROSES KEBIJAKAN PENCATATAN KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANDAK

**Kunayah. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2013. E-mail : nhaya_borneo@yahoo.com**

ABSTRAK

Permasalahan mengenai pencatatan kelahiran yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak adalah sumber daya yang ada untuk mendukung proses pelaksanaan kebijakan pencatatan kelahiran belum memadai. Belum memadainya sumber daya tersebut memberikan pengaruh dalam pendistribusian kutipan akta kelahiran kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam membuat akta kelahiran sering dalam waktu yang mendadak. Waktu yang mereka gunakan apabila ingin mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan, sehingga para pegawai kewalahan dalam menanganinya. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan sumber daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Landak dalam proses pelaksanaan kebijakan pencatatan kelahiran. Pendekatan yang digunakan merupakan analisis kualitatif deskriptif. Pelaksanaan kebijakan pencatatan kelahiran yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sudah cukup baik, namun dari segi pelaksanaannya masih ada kekurangan, seperti kekurangan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam mendistribusikan kutipan akta kelahiran kepada masyarakat. Melalui penulisan ini, agar proses pencatatan kelahiran terus dilakukan, sehingga masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dapat segera membuat akta kelahiran atau dengan kata lain dapat memiliki akta kelahiran.

**Kata kunci : Pencatatan Kelahiran, Sumber Daya Kurang Memadai, Proses Pelaksanaan
Pencatatan Kelahiran.**

ABSTRACT

Issues regarding the recording of births that occurred in the Department of Population and Civil Registration of Landak District is existing resources to support the implementation process of birth registration has not been adequately. The inadequacy of the resources in the distribution of citation impact birth certificate to the public. Needs of the community in making a birth certificate is often the time that sudden. Time they use if you want to find a job and continuing education, so employees overwhelmed in handling it. Writing this article aims to determine the adequacy resources on the Departmen of Population and Civil Registration of Landak District in implementation process of birth registration policy. The approach used is descriptive qualitative analysis. The results showed that the implementation of birth registration policy implemented by the Department of Population and Civil Registration of Landak District is quite good, but in terms of implementation there are still shortcomings, such as lack of human resources, budget resources and equipment resources, resulting in delays in distributing quote a birth certificate to the public. Through this writing, that the process of birth registration policy implementation continues, so that people who does nt have a birth certificate in the society can immediately create a birth certificate or in other words to have a birth certificate.

Key Words : Birth Registration, Inadequate Resources, Implementation Process Of Birth Registration.

PENDAHULUAN

Guna menertibkan administrasi kependudukan khususnya mengenai pencatatan kelahiran diperlukan suatu kebijakan untuk memberikan perlindungan, dan pengakuan penentuan status pribadi serta status hukum. Kebijakan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) serta terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 63-68 tentang Pencatatan Kelahiran. Sedangkan tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008.

Masalah mengenai pencatatan kelahiran yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak antara lain adalah sumber daya manusia dalam memproses pembuatan akta kelahiran kurang mencukupi, sumber daya anggaran untuk pelaksanaan pencatatan kelahiran kurang memadai, dan sumber daya peralatan (fasilitas) untuk mendukung proses pencatatan kelahiran kurang memadai.

Keterlambatan memproses permohonan masyarakat untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Pencatatan Sipil tidak untuk disengaja, hal tersebut disebabkan masalah teknis pelayanan. Masalah teknis tersebut dapat terjadi karena faktor sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, faktor waktu, dan faktor masyarakat

pemohon untuk membuat KTP, KK, dan Akta Pencatatan Sipil. Faktor penyebab dan kondisi sumber daya manusia di dinas, jumlah pegawai dan operator yang memproses KTP, KK, dan Akta terbatas. Jumlah pegawai/operator bidang pencatatan sipil ada 5 orang, operator komputer memproses akta kelahiran, akta perwakinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengangkatan anak, menerima dan mengoreksi persyaratan permohonan akta 3 orang. Batas kemampuan operator komputer memproses Akta Kelahiran 25 pemohon. Akta Kelahiran rata-rata dalam 1 hari kerja 100 pemohon, berarti Akta Kelahiran yang tidak bisa diproses 75 Akta/pemohon Akta Kelahiran setiap hari, juga batas maksimal operator Akta Perkawinan dan pencatatan Buku Register Akta (Asli Akta), laporan perkawinan dan pengumuman pencatatan perkawinan 5 pemohon Akta Perkawinan setiap hari dan 1 orang pegawai menerima dan mengoreksi persyaratan permohonan Akta Perkawinan dan Akta lainnya. (<http://kapuaspostlandak.blogspot.com/2010/08/kadis-dukcapil-klarifikasi-pemeberitaan.html>).

Fokus permasalahan : Sumberdaya dalam Proses Implementasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Rumusan masalah : Bagaimana Kecukupan Sumberdaya Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak?. Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan artikel ini adalah untuk mengungkapkan dan

Kunayah

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

menganalisis sumberdaya dalam proses implementasi kebijakan pencatatan kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak.

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Sebagai suatu disiplin ilmu, Ilmu Administrasi Negara memiliki beberapa dimensi pokok. Dimensi pokok tersebut salah satunya adalah kebijakan publik. Menurut Dye (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003:8) “kebijakan publik itu apapun baik yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah”.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut: 1. Tahap penyusunan agenda, 2. Tahap formulasi kebijakan, 3. Tahap adopsi kebijakan, 4. Tahap implementasi kebijakan, 5. Tahap evaluasi kebijakan. Dari berbagai tahap kebijakan publik tersebut, tahap yang diteliti adalah tahap implementasi kebijakan dalam proses pencatatan kelahiran.

Hill (1993:260) menegaskan bahwa:

“implementation structures are not organizations. They are comprised of parts of many organizations; organizations are comprised of parts of many programmes. As analytic constructs, implementation structures are conceptualized to identify the units of purposive action which implement programmes. They are ‘phenomenological administrative units’, partly defined by their participating members”.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2005:65) menegaskan bahwa:

“Implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Agustino (2008:140) ada beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik yaitu: (1) Donald Van Metter dan Carl van Horn, (2) Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, (3) George C. Edwards III, (4) Merilee S. Grindle.

Berdasarkan permasalahan dan perkembangan teori kebijakan publik yang telah dipaparkan, teori yang paling relevan untuk menganalisis sumberdaya dalam proses implementasi kebijakan pencatatan kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak adalah teori George C. Edwards III. Inti dari pemikiran teori George C. Edwards III sebagaimana diungkapkan oleh Joko Widodo (2012:96) adalah: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan proses implementasi kebijakan pencatatan kelahiran terus ditingkatkan dan realitas pengurusan akta kelahiran serta pembuatan aktanya semakin meningkat. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya kajian ilmu kebijakan publik khususnya tentang proses implementasi kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai kajian referensi untuk penelitian sejenisnya. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dan dapat menjadi masukan bagi warga masyarakat tentang arti penting dan manfaat akta kelahiran.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan informasi tentang sumberdaya dalam proses implementasi kebijakan pencatatan kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, maka dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan dan analisis kualitatif. Selain itu, yang menjadi informan dipilih dan ditetapkan secara *purposive* dan teknik *incidental*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pengumpulan data primer dan sekunder, sekaligus berfungsi sebagai *check and cross check* data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pengumpulan data primer mempergunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara ditujukan kepada informasi kunci yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian. Selain itu, peneliti juga

menggali tanggapan dari masyarakat. Pengumpulan data sekunder bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak melalui studi dokumen.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan model Miles and Huberman, yaitu *data reduction* (data reduksi), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Teknik analisis data dilakukan dalam proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sumber Daya Manusia

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam pelaksanaan kebijakan pencatatan kelahiran sumber daya manusia yang ada kurang mencukupi, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang mengungkapkan bahwa:

“untuk sumber daya manusia itu kuantitasnya kurang, kualitasnya sudah bisa diandalkan, kuantitasnya yang sedikit. Di Capil itu diambil tenaga

harian (honoror) untuk register” (YM, Juni 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mengungkapkan bahwa:

“disini yang nangani pencatatan kelahiran ada 4 orang, 2 orang dibagian operator komputer, yaitu 1 orang PNS dan 1 orang honoror, lalu dibagian pencatatan register juga ada 2 orang, yaitu 1 orang PNS dan 1 orang honoror. Jumlah yang segitu itu belum cukup makanya ditambah dengan tenaga honoror untuk membantu PNS, tapi yang jelas masih memerlukan SDM” (HM, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa staf yang ada untuk memproses pencatatan kelahiran jika dilihat dari segi kuantitasnya adalah kurang, sedangkan dari segi kualitasnya sudah dapat diandalkan. Jumlah staf yang memproses pencatatan kelahiran pada bidang pencatatan sipil berjumlah 4 orang. Dua orang operator komputer dan 2 orang pencatatan register. Masing-masing bagian terdiri dari 1 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang pegawai harian (honoror). Kurangnya staf tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam mendistribusikan kutipan akta kelahiran kepada masyarakat, sehingga kebijakan untuk merekrut tenaga honoror pun dilakukan.

Dalam 1 hari ada 100-200 pemohon yang masuk. Kemampuan masing-masing operator komputer dan pencatatan register dalam 1 hari hanya dapat memproses 30 berkas setiap orangnya. Jadi dalam 1 hari ada sekitar 140 yang tidak dapat diproses. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, mengungkapkan bahwa:

“setelah diadakan sosialisasi animo masyarakat luar biasa membuat akta kelahiran, dulu dalam 1 hari rata-rata ada 30-40 sekarang meningkat lagi dan nampaknya terjadi kenaikan pesat yang dalam 1 hari rata-rata ada 100-200 lebih dikarenakan penduduk yang terlambat membuat akta kelahiran tidak lagi melalui Pengadilan Negeri” (JLN, Juni 2013).

Apa yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa animo masyarakat dalam membuat akta kelahiran semakin meningkat. Sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 1 hari hanya ada 30-40 pemohon. Sedangkan setelah adanya keputusan MK dalam 1 hari meningkat menjadi 100-200 pemohon. Animo masyarakat yang tinggi dikarenakan bagi yang berusia di atas 1 tahun tidak lagi melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan keputusan MK.

Idealnya adalah dengan permohonan akta kelahiran yang masuk antara 100-200 berkas, maka khusus untuk bidang pencatatan sipil harus memiliki minimal 6 orang masing-masing operator komputer dan pencatatan register. Dengan 6 orang tersebut akan

membawa manfaat dan dampak yang besar untuk pelayanan pencatatan kelahiran. Dampak dan manfaat tersebut tentunya peningkatan dalam pelayanannya, sehingga pegawai yang memproses pencatatan kelahiran tidak lagi kewalahan dan juga tidak ada lagi keterlambatan dalam mendistribusikan kutipan akta kelahiran.

Kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan (kompeten dan kapabel) diperlukan pula dalam mengimplementasikan kebijakan pencatatan kelahiran. Keahlian dan kemampuan para staf tercermin dari pernyataan salah satu warga Darit yang sedang mengurus akta kelahiran untuk anaknya yang akan melanjutkan pendidikan akademi keperawatan (akper) yang penulis temui di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Beliau mengungkapkan bahwa:

“mereka sepertinya paham dengan tugasnya. Ketika kami bingung dengan syarat-syarat mau buat akta kelahiran, kami dijelaskan apa aja yang harus dilengkapi” (MLS, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh warga Darit tersebut sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif. Para staf sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan baik.

Beberapa informasi yang telah diungkapkan merupakan perwujudan penggunaan teori Geoge C. Edwards III. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat

tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dalam memproses pencatatan kelahiran kurang mencukupi, sehingga terjadinya keterlambatan dalam mendistribusikan kepada masyarakat.

b. Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran) akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Jumlah anggaran untuk bidang pencatatan sipil pada tahun 2012 sebesar Rp. 504.883.000,- sedangkan pada tahun 2013 anggaran tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp.669.295.000,-. Anggaran tersebut berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Landak. Anggaran sebesar itu dinilai kurang memadai sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil:

“anggaran sebesar itu hanya cukup dialokasikan untuk kegiatan bidang pencatatan sipil seperti sosialisasi dan pencatatan register” (HM, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa sumber daya anggaran yang ada belum memadai.

Anggaran yang ada hanya cukup dialokasikan untuk kegiatan bidang seperti sosialisasi dan pencatatan register.

Terbatasnya anggaran juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan *incentive* sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Terbatasnya *incentive* menyebabkan para staf bekerja secara sukarela, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak:

“karena keterbatasan dana, maka insentif untuk mereka dikatakan kurang dan staf sukarela. Kami dituntut untuk bekerja lebih baik tapi insentif untuk mereka kurang” (YM, Juni 2013)

Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa *incentive* untuk para pegawai kurang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga para pegawai bekerja secara sukarela.

Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini sebaliknya, disposisi para pelaku kebijakan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tinggi seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian:

“keinginan mereka dalam bekerja cukup aktif karena kalau 1 hari saja tidak kerja sudah numpuk kerjaannya” (JLN, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa terbatasnya anggaran tidak mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam melaksanakan kebijakan pencatatan kelahiran. Meskipun para pegawai sadar bahwa anggaran yang tersedia kurang, namun dalam bekerja mereka tetap aktif. Hal ini dikarenakan kalau 1 hari saja mereka tidak masuk maka akan terjadi penumpukan kerjaan.

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Pelayanan yang terjadi tercermin dari pernyataan salah satu warga Banyuke Hulu yang hendak mengurus akta kelahiran untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penulis temui di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Beliau mengungkapkan bahwa:

“pelayanannya sih bagus, pegawainya ramah-ramah, hanya saja pas duduk nunggu lama gak ada semacam air minum yang disediakan” (BT, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh warga Banyuke Hulu tersebut sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Landak kurang efektif. Para staf sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik meskipun mereka sadar bahwa *incentive* yang mereka kurang.

Beberapa informasi yang telah diungkapkan merupakan perwujudan dari teori George C. Edwards III. Sumber daya anggaran diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan beberapa informasi yang telah diungkapkan menunjukkan bahwa sumber daya anggaran untuk mendukung kebijakan pencatatan kelahiran di Kabupaten Landak kurang memadai, sehingga mempengaruhi dalam proses pelaksanaan kebijakan pencatatan kelahiran dan mengakibatkan *incentive* untuk para pegawai juga kurang.

c. Sumber Daya Peralatan (Fasilitas)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang akan memudahkan dalam memberikan pelayanan. Informasi sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kebijakan pencatatan kelahiran diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Beliau mengungkapkan bahwa:

“belum memadai, kondisinya itu tidak ada ruang pertemuan dan gudang/ruang arsip belum dijamin keamanannya bagi arsipnya karena belum dibuatkan tempat khusus untuk arsip. Karena

yang asli di simpan oleh kita, harusnya disimpan dengan baik dan harus ada ruangan khusus jangan sampai hilang” (YM, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan pencatatan kelahiran belum memadai. Kondisinya yang terjadi adalah tidak ada ruang pertemuan dan ruang arsip atau gudang masih kurang, sehingga arsip belum terjamin keamanannya. Seharusnya arsip yang ada disimpan dengan baik di ruangan khusus karena merupakan dokumen yang asli, sedangkan yang disampaikan kepada masyarakat hanya berupa kutipannya saja.

Bagaimana peralatan (fasilitas) yang ada dalam melaksanakan kebijakan pencatatan kelahiran?.

Untuk menjawab pernyataan di atas penulis mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Beliau mengungkapkan bahwa:

“untuk sarana kerja seperti komputer sudah relatif cukup, yang masih terbatas adalah masalah ruangan arsip/gudang belum representatif. Ruangan kerja terpaksa harus dijadikan ruang arsip” (HM, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa untuk sarana kerja seperti komputer sudah memadai, sedangkan yang masih kurang adalah ruang

arsip atau gudang, sehingga ruangan kerja juga terpaksa harus dijadikan ruang arsip. Hal ini dikarenakan ruangan arsip atau gudang yang tersedia sudah tidak dapat menampung lagi arsip-arsip yang ada.

Bagaimana dengan sistem *online* yang mengubungkan antara kecamatan dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pencatatan kelahiran?.

Untuk menjawab pernyataan di atas penulis mendapatkan informasi dari Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian. Beliau mengungkapkan bahwa:

“untuk catatan sipil itu belum ada sistem *online* dan baru akan direncanakan tahun ini” (JLN, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa sumber daya fasilitas untuk menghubungkan antar kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum ada sistem *online*, sehingga jika akan membuat akta kelahiran, masyarakat yang jauh diperdalaman harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kabupaten.

Fasilitas yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk masyarakat tercermin dari pernyataan salah satu warga Darit yang sedang mengurus akta kelahiran untuk anaknya yang akan melanjutkan pendidikan akper yang penulis temui di kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. Beliau mengungkapkan bahwa:

“kalau kami lagi nunggu lama itu ada tempat duduk yang disediakan dan ada juga tv trus ruangnya pun gak panas. Pokoknya kalau kami nunggu lama itu gak bosan jadinya karna bisa sambil nonton tv” (MLS, Juni 2013).

Apa yang disampaikan oleh warga Darit sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat sudah cukup baik. Tersedianya tempat duduk dan televisi untuk masyarakat yang sedang menunggu berkas untuk diproses membuat masyarakat merasa nyaman.

Beberapa informasi yang telah diungkapkan tersebut berkaitan dengan teori George C. Edwards III. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa sumber daya peralatan atau fasilitas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk mendukung proses pelaksanaan kebijakan pencatatan kelahiran kurang memadai. Tidak ada ruang pertemuan dan kurangnya ruang

arsip atau gudang menjadi bukti bahwa fasilitas yang ada belum memadai.

penambahan ruang arsip atau gudang agar arsip yang asli dapat terjamin keamanannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk memproses pencatatan kelahiran kurang mencukupi. Oleh karena itu sebaiknya perlu penambahan staf dengan cara merekrut tenaga honorer agar tidak kewalahan dalam memprosesnya dan tidak lagi terjadi keterlambatan dalam mendistribusikannya.
- b. Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan proses pencatatan kelahiran kurang memadai dan hanya cukup untuk kegiatan bidang pencatatan sipil seperti sosialisasi dan pencatatan register, sehingga *incentive* untuk para pegawai kurang. Oleh karena itu sebaiknya perlu penambahan anggaran agar para pegawai mendapatkan *incentive* yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.
- c. Sumber daya peralatan (fasilitas) untuk mendukung proses pencatatan kelahiran kurang memadai. Tidak adanya ruang pertemuan dan kurangnya ruang arsip atau gudang menjadi bukti bahwa fasilitas yang ada belum memadai. Oleh karena itu sebaiknya perlu adanya ruang pertemuan dan

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hill, Michael. 1993. *The Policy Process*. London : Harvester Wheatsheaf.
- Irawan, Heri. Agustus 2010. *Kadis Dukcapil Klarifikasi Pemberitaan Media Koran*, Diambil pada Tanggal 18 Maret 2013 dari <http://kapuaspostlandak.blogspot.com/2010/08/kadis-dukcapil-klarifikasi-pemberitaan.html>
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Perda Kabupaten Landak No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25
Tahun 2008 tentang Peryaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
 Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Kunayah
 NIM / Periode lulus : E01109057
 Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 E-mail address/HP : nhaya-berneo@yahoo.com / 085386918552

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....Publika.....*) pada Program Studi Ilmu Adm. Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Kurangnya Sumberdaya Dalam Proses Kegiatan Pencatatan Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Erad, M.Si
 NIP.19670727 200501 1001

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 27 Januari 2014

(Kunayah)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Soslologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload/supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).